



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aliansi, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon konvensi / Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai Termohon konvensi / Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di Desa Tanjung kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



nikah BAPAK (Bapak Kandung) Termohon, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 12 November 1990;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 2 tahun kemudian Pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, umur 29 tahun, ANAK II umur 28 tahun dan ANAK III umur 18 tahun. Yang saat ini, anak nomor 1 dan 3 berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak nomor 2 sudah berumah tangga dan tinggal terpisah;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan agustus 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a)Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon;
  - b)Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
  - c)Selain itu, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Desember 2019, yang disebabkan pada saat itu, Pemohon menyuruh Termohon untuk membuang sampah, namun Termohon marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



meninggalkan rumah dan sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 2 minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Alfi Zuhri, S.Ag**) tanggal 15 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar,;
- Bahwa tentang keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa dalam tahapan Replik, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa dalam tahapan Duplik, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 12 November 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2000 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa sejak tahun 2000 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah uang belanja rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr*





Ulu Timur sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Alfi Zuhri, S.Ag** dan pula di setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon menuduh Termohon, Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak harmonis dengan orang tua Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon akan menceraikan Termohon;
2. Bahwa, Termohon membantah tuduhan Pemohon posita angka 4, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 diakui oleh Termohon, majelis menilai bahwa untuk posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 sesuai dengan pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap, sedangkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 Termohon membantahnya, maka Pemohon dan Termohon dibebani bukti tentang terjadinya perselisihan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 1 (satu) bulan lamanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr





bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang bahwa, apabila Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada komunikasi maka sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan *mudhorot* bagi keduanya dan anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib memberi mut'ah kepada Termohon sebagai isteri yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus diserahkan sebelum pelaksanaan ikrar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pemohon, sesuai

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar dilaksanakan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

**Foead Kamaludin, S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Panitera Pengganti,

**TTD**

**Rusmaladewi Ali, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).